



PUTUSAN

Nomor00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sampuabalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 09 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/13/VIII/2023/Reskrim Sek tanggal 10 Agustus 2023;

Anak Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama LA NUHI, S.H., M.H, Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau, tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum Anak;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan wali yang bernama Budiman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam"**, sebagaimana tercantum dalam Dakawaan "Tunggal" kami Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak, dengan perintah agar anak tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah badik dengan mata pisau terbuat dari besi, dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat hitam dan sarung badik yang terbuat dari kayu warna coklat hitam, dengan panjang mata pisau 23 cm, dan panjang keseluruhan 35 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Anak Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karena itu Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Wali Anak yang menyatakan bahwa keluarga akan melakukan pengawasan kepada Anak agar bisa lebih baik lagi, maka oleh karena itu keluarga bermohon untuk diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam”**, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika anak bersama Lk. Ld. Arsan dan Ld. Syafruddin berangkat dari Sampuabalo menuju Baubau, dimana pada saat itu anak membawa 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, begitu juga Lk. Ld. Arsan dan Lk. Ld. Syafruddin juga membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang masing-masing, setelah tiba di Baubau sekitar 00.05 Wita tiba di Baubau langsung menuju ke Jalan Burasatongka dan menyewa salah satu kamar kos yang ada di jalan Burasatongka. Kemudian anak bersama dengan Lk. Ld. Arsan dan Ld. Syafruddin membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra yang merupakan Anggota Polres Baubau yang sedang melaksanakan piket patroli rutin, mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di jalan Burasatongka Kel. Wajo Kec. Murhum, tepatnya di halaman rumah kos yang ada di jalan Burasatongka, sehingga saksi Made Ray bersama anggota Polres lainnya langsung menuju ke jalan Burasatongka, namun setelah sampai di sekitar rumah kos tersebut, situasi sudah mulai kondusif. Kemudian tidak lama berselang salah satu warga masyarakat di sekitar rumah kos yang disewa oleh Anak dan teman-temannya menyampaikan kepada saksi I Made Ray, bahwa salah satu kamar kos ada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



temannya yang ribut tadi, mereka bawa sajam, mendengar hal tersebut saksi I made Ray bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung menuju kamar kos yang ditempati oleh anak dan kedua temannya tersebut.

Selanjutnya saksi I Made Ray memeriksa kamar kos tersebut dan pada saat itu menemukan Anakdan Lk. Ld. Arsan di dalam kamar kos, sedangkan Lk. Ld. Syafruddin sebelumnya keluar duduk-duduk di depan bersama temannya, kemudian saksi I Made Ray menemukan 2 buah badik yang tersimpan diatas dinding kamar kos, ketika ditanyakan kepada Anak dan Ld. Arsan tentang kepemilikan ke 2 badik tersebut, anak pelaku dan Lk. Ld. Arsan mengakui bahwa ke 2 badik tersebut merupakan milik Anakdan Lk.Ld. Arsan, dimana mereka membawa badik tersebut dari Sampuabalo untuk menjada diri, Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa parang/golok tersebut, maka terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan di Polsek Murhum untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Anak membawa senjata tajam;
 - Bahwa kajadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di Perumahan dinas Pelabuhan Feri di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi, Anak dan La Ode Syafruddin Bahari sekitar pukul 19.00 WITA dari Sampuabalo mengantar teman saksi untuk membeli tiket di Baubau setelah tiba di Kos milik teman La Ode Syafruddin Bahari yang terletak di Jalan Burasatongka sekitar pukul 24.00 WITA kemudian La Ode Syafruddin Bahari membeli minuman keras jenis arak lalu saksi meminta badik milik Anak untuk saksi simpan diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos, setelah meminum minuman keras terjadi keributan dijalan antara La Ode Syafruddin Bahari dengan seseorang yang saksi tidak kenal sedangkan saksi dan Anak berada didalam kamar kemudian yang punya kos melapor ke Polisi setelah Polisi datang lalu yang punya kos menunjuk dan mengatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang saksi dan Anak tempati yang ribut sehingga Polisi lalu mengeledah saksi dan Anak;

- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan ditemukan badik milik saksi dan milik Anak diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga saksi dan Anak lalu diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak sudah membawa senjata tajam jenis badik saat berangkat dari Sampuabalo dengan menyimpannya dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;
- Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;
- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak membawa senjata tajam jenis badik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar kos, Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan piket patroli rutin Polres Baubau lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi kalau di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka terjadi keributan, saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka, saat itu situasi sudah kondusif lalu pemilik Kos mengarahkan saksi dan teman-teman saksi ke kamar kos yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya dan mengatakan kalau kamar itu yang ribut dan ada juga yang mengatakan kalau melihat Anak dan teman-temannya membawa senjata tajam sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian mengeledah Anak dan teman-temannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan badik milik Anak dan milik Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga saksi lalu mengamankan Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara di Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti badik ini yang saksi temukan saat itu;
- Bahwa Badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;
- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi I Made Ray Arditha Dwi Saputra Saiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Pencurian yang saksi alami yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak membawa senjata tajam jenis badik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar kos, Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan piket patroli rutin Polres Baubau lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi kalau di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka terjadi keributan, saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka, saat itu situasi sudah kondusif lalu pemilik Kos mengarahkan saksi dan teman-teman saksi ke kamar kos yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya dan mengatakan kalau kamar itu yang ribut dan ada juga yang mengatakan kalau melihat Anak dan teman-temannya membawa senjata tajam sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian menggeledah Anak dan teman-temannya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan badik milik Anak dan milik Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga saksi lalu mengamankan Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara di Kantor Polisi;

- Bahwa benar barang bukti badik ini yang saksi temukan saat itu;
- Bahwa Badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;
- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polri yang berhubungan dengan masalah Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar kos, Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Anak, saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara dan La Ode Syafruddin Bahari sekitar pukul 19.00 WITA dari Sampuabalo mengantar teman Anak untuk membeli tiket di Baubau setelah tiba di Kos milik teman La Ode Syafruddin Bahari yang terletak di Jalan Burasatongka sekitar pukul 24.00 WITA kemudian La Ode Syafruddin Bahari membeli minuman keras jenis arak lalu Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara meminta badik milik Anak untuk disimpan diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos, setelah meminum minuman keras terjadi keributan dijalan antara La Ode Syafruddin Bahari dengan seseorang yang Anak tidak kenal sedangkan Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara berada didalam kamar kemudian yang punya kos melapor ke Polisi setelah Polisi datang lalu yang punya kos menunjuk dan mengatakan kalau kamar yang Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara tempati yang ribut sehingga Polisi lalu menggeledah Anak dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara;

- Bahwa yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan ditemukan badik milik Anak dan badik milik Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara lalu diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis badik saat berangkat dari Sampuabalo dengan menyimpannya dipinggang sebelah kiri;
- Badik tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;
- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah badik tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua memohon Anak agar dapat diberikan hukuman yang seringannya;
- Orang tua masih sanggup menjaga dan mendidik Anak dan akan lebih ketat lagi dalam mengontrol Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan mata pisau terbuat dari besi, dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat hitam dan sarung badik yang terbuat dari kayu warna coklat hitam, dengan panjang mata pisau 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak membawa senjata tajam jenis badik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar kos, Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;



- Bahwa benar kejadiannya awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan piket patroli rutin Polres Baubau lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi kalau di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka terjadi keributan, saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka, saat itu situasi sudah kondusif lalu pemilik Kos mengarahkan saksi dan teman-teman saksi ke kamar kos yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya dan mengatakan kalau kamar itu yang ribut dan ada juga yang mengatakan kalau melihat Anak dan teman-temannya membawa senjata tajam sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian menggeledah Anak dan teman-temannya;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan badik milik Anak dan milik Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga saksi lalu mengamankan Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara di Kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti badik ini yang saksi temukan saat itu;
- Bahwa benar Badik yang dibawah oleh Anak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;
- Bahwa benar Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***".

Unsur-unsur mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ad . Unsur"**barang siapa**";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan **Anak** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Anak sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Anak selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” jelas telah terpenuhi secara hukum;

2. Ad. Unsur “Unsur *“tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*”.

Bahwa unsur kedua ini adalah sifatnya alternative artinya tidak perlu seluruh komponen unsur diatas harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian dinyatakan terpenuhi unsur kedua diatas, namun bila salah satu bagian dari komponen unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap terpenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwas Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak membawa senjata tajam jenis badik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam kamar kos, Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang kejadiannya awalnya saksi dan teman-teman saksi sedang melaksanakan piket patroli rutin Polres Baubau lalu saksi dan teman-teman saksi mendapat informasi kalau di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka terjadi keributan, saat saksi dan teman-teman saksi tiba di Kos yang terletak di Jalan Burasatongka, saat itu situasi sudah kondusif lalu pemilik Kos mengarahkan saksi dan teman-teman saksi ke kamar kos yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya dan mengatakan kalau kamar itu yang ribut dan ada juga yang mengatakan kalau melihat Anak dan teman-temannya membawa senjata tajam sehingga saksi dan teman-teman saksi kemudian menggeledah Anak dan teman-temannya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan badik milik Anak dan milik Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara diatas dinding kamar mandi dalam kamar kos sehingga saksi lalu mengamankan Anak dan Saksi Laode Arsan Alias Arsan Bin Laode Tara di Kantor Polisi sedangkan badik yang dibawah oleh Anak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Anak;

Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai badik tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah badik dengan mata pisau terbuat dari besi, dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat hitam dan sarung badik yang terbuat dari kayu warna coklat hitam, dengan panjang mata pisau 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk"**. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum maka oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Anak didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Pidana kepada Anak perlu diperhatikan kepentingan anak karena penjatuhan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) agar masa depan Anak tidak terganggu masa depannya namun hal itu juga perlu diperhatikan tentang jenis tindak pidana yang dilakukan Anak dan keadaan sosial anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengatakan bahwa terlibat tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam untuk menjaga diri karena melakukan perjalanan yang melewati hutan-hutan dan tidak ada maksud untuk digunakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan (litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register:62.REG.I.C.2023, atas Nama Anak tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak yang mengatakan bahwa kepada Anak Anak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidupnya dengan mengacu pada pasal 81 ayat (5) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Anak memang haruslah diberikan hukuman yang paling terbaik bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 71 UU No.11 No.2012 pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1). Pembinaan diluar lembaga



2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan;

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) karena itu akan *melabeling* Anak sebagai "Terpidana" sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sedia kala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana bila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara namun dengan pilihan yang ***paling singkat, sesuai dengan permintaan petugas Bapas;***

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Hakim), Anak telah ditahan guna memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara Anak *a quo*, sehingga lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan dengan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah badik dengan mata pisau terbuat dari besi, dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat hitam dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bau



sarung badik yang terbuat dari kayu warna coklat hitam, dengan panjang mata pisau 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) sentimeter, karena dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

Perbuatan Anak meresahkan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan.

Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki prilakunya;

Anak merupakan korban dari pergaulan dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Memiliki dan Menyimpan senjata tajam tanpa Ijin”** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah badik dengan mata pisau terbuat dari besi, dilengkapi gagang dan hulu yang terbuat dari kayu warna coklat hitam dan sarung badik yang terbuat dari kayu warna coklat hitam, dengan panjang mata pisau 23 (dua puluh tiga) sentimeter dan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal **5 September 2023** oleh kami, **Mahmid, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Lisnina S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh **Subiana, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Baubau Wali Anak;

Panitera Pengganti

H a k i m

Lisnina S.H.

M a h m i d, S.H